



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linda, Bertempat tinggal di Perum Pepabri Blok.C/10 Rt.011/005 Kel.Puseurjaya Kec.Telukjambe Timur. Karawang, Desa Puserjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Sulistyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pintu Keluar Kampus Unkris No.51. Jaticempaka.Pondokgede. Kota Bekasi sebagai**Penggugat**;

Lawan

Donny Kurniawan, bertempat tinggal di Perum Pepabri Blok.C/10 Rt.011/005 Kel.Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur. Karawang, Desa Puserjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Bella Febrianil Fobia, S.H., dkk selaku Advokat (PBH) Pusat Bantuan Hukum Peradi Karawang, yang beralamat kantor di Komplek Ruko Dharmawangsa I, Grand Taruma Blok B 08/BC, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah menurut dan berdasarkan kaidah hukum negara Indonesia di hadapan pemuka agama Krisnten Protestan pada tanggal 2 Juni 2007

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2007.000115, tanggal 2 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) di atas pada awalnya berlangsung sangat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya (sebagaimana pada umumnya pasangan suami istri yang hidup rukun dan harmonis). Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No.: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil."
3. Bahwa sebagai bukti kerukunan dan keharmonisan perkawinan dimaksud, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama: Anak 1 perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 2 Desember 2009, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2009.059688, tanggal 11 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; dan
 - b. Anak Kedua: Anak 2 laki-laki, lahir di Karawang, pada tanggal 12 Desember 2014, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LU-24012015-0043, tanggal 28 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena terhitung sekitar akhir tahun 2014 (tepatnya ketika Penggugat masih mengandung/ hamil anak kedua), sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah yakni menjadi

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang perhatian (agak cuek – berbeda halnya ketika Penggugat mengandung anak pertama). Padahal Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki isteri yang saat itu sedang mengandung/ hamil tentulah bersikap lebih perhatian karena sebagaimana umumnya seorang isteri yang sedang mengandung sangat mengharapkan perhatian penuh dari seorang suami. Atas perubahan sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba membicarakannya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan menganggap bahwa hal (perubahan sikap Tergugat) dimaksud adalah anggapan Penggugat yang tak berdasar atau tidak beralasan;

5. Bahwa oleh karena Tergugat menganggap hal dimaksud sebagai sesuatu hal yang tidak berdasar/beralasan, maka Penggugat-pun mencoba memahaminya dan selalu berpikir positif saja. Akan tetapi setelah anak kedua lahir (hingga anak tersebut berusia sekitar dua tahun), perhatian Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin berkurang. Penggugat kembali mencoba membicarakannya dengan Tergugat, namun demikian Tergugat selalu menyatakan bahwa hal dimaksud adalah anggapan Penggugat yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
6. Bahwa namun demikian; meskipun Tergugat selalu beranggapan bahwa perubahan sikap Tergugat (yang Penggugat rasakan semakin hari semakin berkurang) dimaksud adalah tidak berdasar atau tidak beralasan; akan tetapi Penggugat sebagai seorang isteri (sebagaimana umumnya perempuan yang telah bersuami) tentu memiliki firasat kuat tentang tindak-tanduk menyimpang dari suami di luar rumah (terlebih-lebih dan apalagi kemudian *de facto* Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering menggunakan telepon genggam/ HP secara sembunyi-sembunyi ketika berada di rumah);
7. Bahwa adanya firasat kuat tentang tindak-tanduk menyimpang dari Tergugat sebagaimana disebut di dalam angka 6 (enam) di atas menjadi terbukti karena pada tanggal 20 Agustus 2020 Penggugat – yang saat itu melihat HP Tergugat terletak di atas sebuah meja di rumah – kemudian membuka HP Tergugat. Dan alangkah terkejutnya Penggugat mendapati adanya chattingan (komunikasi tertulis) WhatsApp antara Tergugat dengan seseorang perempuan (yang di dalam HP Tergugat diberi nama “Selingkuhan”). Adapaun sebagian chattingan *WhatsApp* dimaksud adalah berupa permintaan Tergugat kepada Selingkuhan “Mi pesen aj skr hotelnya, sambil nunggu, siapin yang mau dibawa, Pi nungu dibawah jembatan.”

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui adanya chattingan *WhatsApp* dimaksud, tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat kemudian membuka dan memeriksa tas Tergugat dan mendapati kondom (alat kontrasepsi) di dalam tas Tergugat;

8. Bahwa fakta tentang adanya temuan Penggugat berupa chattingan *WhatsApp* di dalam HP Tergugat (antara Tergugat dengan seseorang perempuan lain) dan adanya temuan tentang alat kontrasepsi di dalam tas Tergugat, telah dapat memberikan bukti bahwa benar Tergugat bersikap kurang perhatian selama ini kepada Penggugat adalah semata-mata karena perhatian Tergugat telah diberikan kepada perempuan lain. Adanya temuan Penggugat tentang fakta-fakta sebagaimana diuraikan di dalam angka 7 (tujuh) di atas telah menjadikan Penggugat merasa sangat terpukul, tertekan, sedih, tersakiti hati dan perasaan dan syok berat sehingga dan tak mampu berkata-kata;
9. Bahwa sekitar seminggu kemudian – pasca temuan chattingan *WhatsApp* dan alat kontrasepsi dimaksud – Penggugat membicarakannya dengan Tergugat. Pada awalnya Tergugat dengan entengnya hanya berdalil bahwa chattingan *WhatsApp* dimaksud hanyalah berupa ajakan Tergugat kepada yang bernama Selingkuhan untuk mengantarnya pulang. Namun demikian ketika Penggugat menanyakan maksud dari kalimat “Mi pesen aj skr hotelnya” dan “apa maksud/tujuan alat kontrasepsi berada di dalam tas Tergugat”, akhirnya Tergugat mengakui bahwa dirinya telah bebera pakali tidur bersama dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan bernama Selingkuhan dimaksud. Adanya pengakuan dari Tergugat yang telah tidur bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan bernama Selingkuhan dimaksud telah menimbulkan petengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa hal lainnya yang perlu Penggugat jelaskan adalah bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sama-sama memiliki pekerjaan, yakni sebagai karyawan swasta. Namun demikian – semenjak awal Penggugat dan Tergugat membentuk rumah tangga – meskipun Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang (biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari) kepada Penggugat; bahkan ketika Penggugat melahirkan (anak pertama dan anak kedua) yang menanggung semua biaya persalinan dimaksud adalah perusahaan tempat Penggugat bekerja. Pada awalnya – terkait ketidakadaan uang nafkah dan biaya persalinan dimaksud

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu dipedulikan oleh dan mengingat Penggugat memiliki pekerjaan. Akan tetapi kemudian setelah Penggugat menemukan fakta-fakta tentang adanya chattingan *WhatsApp*, alat kontrasepsi, pengakuan Tergugat yang mengakui telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan yang diberinya bernama Selingkuhan tersebut kemudian dikaitkan dengan uang nafkah (belanja) dan biaya persalinan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka tidak berlebihan bilamana fakta-fakta dimaksud telah dapat memberi bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Tergugat telah memanfaatkan Penggugat demi maksud dan tujuan Tergugat untuk bersenang-senang dengan perempuan lain;

11. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan lain (yang diberinya bernama Selingkuhan) dimaksud adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena telah menodai/mengotori perkawinan suci Penggugat dan Tergugat; sehingga cukup berdasar dan beralasan bilamana disebutkan bahwa perbuatan Tergugat dimaksud adalah perbuatan buruk, jahat, keji dan bahkan sudah tidak menghormati, sudah tidak menyayangi, sudah tidak mengasihi dan sudah tidak mencintai Penggugat lagi sebagai isteri sah. Dengan perkataan lain, Tergugat telah dengan sengaja mengotori perkawinan suci Penggugat dan Tergugat. Dan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat dimaksud, Penggugat telah berada dalam sebuah keadaan dan kondisi yang sangat menderita baik secara lahiriah maupun bathiniah;
12. Bahwa selain itu, Penggugat juga perlu tegaskan bahwa pasca terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di dalam angka 9 (sembilan) di atas, Tergugat tidak ada upaya atau tindakan apapun guna memulihkan kondisi/keadaan Penggugat dari penderitaan lahir-bathin (yang mendera Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat) dimaksud. Hal ini telah dapat memberi bukti bahwa benar Tergugat sudah tidak menyayangi, sudah tidak mengasihi dan sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Selain itu, pasca penemuan chattingan *WhatsApp*, alat kontrasespisi dan pengakuan Tergugat yang mengaku telah beberap kali melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan lain yang diberinya bernama Selingkuhan dimaksud, Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur. Atau dengan perkataan lain,

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhitung mulai Agustus 2020 hingga didaftarkanya Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Karawang – kurang lebih sekitar dua puluh bulan – Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan/suami-isteri (*coitus*) lagi;

13. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas telah dapat memberi bukti yang cukup bahwa tujuan perkawinan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak akan dapat tercapai karena antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, sudah tidak saling mengasihi dan sudah tidak saling menyayangi. Semuanya itu adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja beberapa kali melakukan hubungan badan (zinah) dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Maka oleh karena itu, jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan serta masa depan Penggugat maupun Tergugat adalah dengan cara diputuskannya Perkawinan tersebut karena perceraian (vide: Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sehingga oleh karenanya adalah berdasar, beralasan hukum dan berkeadilan bilamana Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili dan memeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;
14. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, maka adalah berdasar dan beralasan hukum bilamana Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada dan agar Yth. Panitera Pengadilan Negeri Karawang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam Daftar yang disediakan untuk itu;
15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan bukti-bukti hukum, sehingga oleh karenanya adalah sangat beralasan dan berdasar

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bilamana dalam perkara ini dijatuhkan Putusan serta-merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaarbijvoord*);

16. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Protestan sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215.AK.2007.000115, tanggal 2 Juni 2007, tanggal 2 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
4. Menyatakan bahwa terhadap Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaarbijvoord*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seti Handoko, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang diserahkan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat mengakui secara tegas apa yang didalilkan dalam Posita nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita 4 (empat), bahwa Tergugat tidak perhatian pada saat Penggugat hamil anak kedua, melainkan pada saat Penggugat hamil anak kedua Penggugat mempunyai sifat yang lebih *sensitive* mungkin akibat hormon yang tidak stabil yang biasa dirasakan oleh ibu hamil, sehingga membuat Perhatian yang dibuat oleh Tergugat tidak di rasakan oleh Penggugat, padahal anak yang kedua ini merupakan anak yang sangat dinantikan oleh Tergugat karena jarak anak yang pertama ke anak yang kedua berjarak 6 tahun.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita 5 (Lima), melainkan Tergugat harus membagi perhatiannya kepada kedua anaknya jadi perhatiannya aga berkurang.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita 6 (Enam) yang menerima telepon secara diam-diam, bahwa semua telepon yang di terima hanyalah urusan pekerjaan semata.

Bahwa benar mengenai dalil posita 7(tujuh) sampai dengan posita 9 (sembilan) Tergugat mengakui adanya chatingan tersebut, dan pernah berhubungan suami istri dengan Wanita tersebut,namun setelah ketahuan oleh Penggugat maka Tergugat mengaku dan merasa menyesal sehingga sejak kejadian tersebut dan berjanji akan memperbaiki semuanya.

Bahwa tidak benar dalil Posita 10 (Sepuluh) jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, perlu di jelaskan setelah membentuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mengatur keuangan rumah tangga di mana Tergugat bertanggung jawab dalam untuk mebayar kebutuhan rumah tangga seperti membayar listrik, air, bahan makanan di rumah, asuransi jiwa dan sebagian cicilan mobil, yang di mana orang Tua Penggugat ikut tinggal Bersama dengan Tergugat.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalil posista 11 (sebelas) setelah kejadian tersebut sangat membuat hati dan bathin Penggugat sakit, sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat selalu mencoba untuk memperbaiki semuanya, di mana Tergugat bukan hanya perhatian kepada Enggugat dan anak-anak namun juga kepada kedua orang tua yang sakit Penggugat di dengan tulus hati merawat kedua orang tua Penggugat yang tinggal di rumah Tergugat, berharap dengan Tergugat perhatian seperti itu dapat lahgi meluluhkan hati Penggugat.

Bahwa setelah pertengaran hebat tersebut Tergugat selalu membangun komunikasi dengan Penggugat namun Penggugat selalu menghindar dan bersikap acuh tak acuh kepada Tergugat. Dan setelah kejadian tersebut Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk tidur di kamar Penggugat, sehingga Tergugat tidur dengan anak yang kedua dan sejak itu Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat itu dimaklumi oleh Tergugat dan berfikir positif mungkin Penggugat masih sedih dengan kejadian tersebut, sehingga untuk menyalurkan Hasrat Tergugat dan juga untuk menghindari adanya perzinahan lagi maka Tergugat membeli sex toys, dan setiap menyalurkan menyalurkan hasratnya selalu menggunakan kondom yang menjadi stok di rumah.

Bahwa Tergugat sangat syok dan kaget ketika penerima surat gugatan dari istrinya tercinta dari Pengadilan Negeri karawang, seelah mendapat surat gugatan tersebut lalu Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat langsung, namun Penggugat malahan menyuruh kepada Tergugat “lu baca aja sendiri” dan pergi masuk ke kamar dan mengunci pintu.

Bahwa berdasarkan iman yang kami percayai di tuliskan dalam kitab Matus 19 ayat 5 sampai 6 “dan firman-nya : sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikian mereka bukan lagi dua melaikan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh di ceraikan manusia.”

Bahwa perceraian bukanlah hal yang di sukai oleh Tuhan hal ini telah di tuliskan dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 11 “Dan Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.” Maka Tergugat selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan ini, di mana kami sebagi umat Kristen di ajarkan untuk selalu mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus sudah mencontohkan.

Bahwa jikalau perceraikna ini terjadi bukanlah ini menyalahi iman kristenya sebagaima di jelaskan dalam dalam kitab Lukas 16 ayat 18 “Setiap

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang di ceraikan suaminya, ia berbuat zinah.” Dan dalam kitab Markus 10 ayat 11 dan 12 “ lalu kata-Nya kepada mereka: Barangsiapa yang menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si Isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain. Ia berbuat zinah.”

Bahwa melihat dampak yang lebih jauh lagi di mana perceraian ini apabila terjadi yang menjadi korban adalah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dapat hidup dan tinggal Bersama kedua orang tuanya dapat terhampat oleh karena adanya perceraian ini.

Bahwa berdasarkan Artikel yang Tergugat baca tujuh efek buruk perceraian bagi anak adalah 1.anak akan merasa bersalah, 2. Anak jadi Paranoid, 3.Bertabiat buruk, 4. Tidak Mau menikah, 5. Kualitas kehidupan yang rendah, 6. Penurunan akademik, 7. Kesepian hal tersebut sangat di khawatirkan oleh Tergugat apabila perceraian ini terjadi.

Bahwa Penggugat tidak memikirkan dampak negative bagi kedua anak dan orang tua Penggugat sunda renta, dari perceraian ini apabila terjadi.

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon agar Yth Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menolak, memeriksa dan mengadili Gugatan perceraian ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di hadapan pemuka agama protestan sebagaimana ternyata berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 32115.AK.2007.000115, tanggal 2 Juni 2007 yang diterbitkan oleh kantor Badan Catatan Sipil kabupaten karawang tetap sah secara hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A equo et Bono*);

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyerahkan tanggapan (Replik) atas jawaban Tergugat pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 dan Kuasa Tergugat juga telah menyerahkan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-6 masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215. AK. 2007. 000115, tanggal 2 Juni 2007; diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215. AL. 2009. 059688, tanggal 11 Desember 2009; diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-24012015-0043, tanggal 28 Januari 2015; diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215030811070255, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 4 Februari 2015 , selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3215 0357 1078 0006 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3215 0330 0176 0001, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi *Print out Chatting* (percakapan) *WhatsApp* antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama Selingkuhan, tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda T-7 dan T-9 masing-masing sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 20 Januari 2022 dengan no token 6244 9026 6318 9300 8620, selanjutnya diberi tanda T-1
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 20 Febuari 2022 dengan no token 1937 0604 3612 4552 0372, selanjutnya diberi tanda T-2
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 23 Maret 2022 dengan no token 4231 3485 5077 2178 5152 selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 20 April 2022 dengan no token 0977 4394 3594 0440 7472 selanjutnya diberi tanda T-4
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 20 Mei 2022 dengan No token 7261 9850 5367 0421 1339 selanjutnya diberi tanda T-5
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Token Listrik tanggal 02 Juni 2022 dengan no token 3347 8640 7479 4240 2214 selanjutnya diberi tanda T-6
7. Fotokopi Bukti Pembayaran PDAM & PGN (Perusahaan Gas Negara) Tanggal 01 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda T-7
8. Fotokopi Bukti Pembayaran PDAM & PGN (Perusahaan Gas Negara) Tanggal 01 Mei 2021 s/d Tanggal 10 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda T-8
9. Fotokopi Bukti Pembelian Sex toys Tanggal 06 November 2021 selanjutnya diberi tanda T-9

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, YANTI KOMALASARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Kakak Penggugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
 - Bahwa Penggugat anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah bulan Juni tahun 2007 menikah di daerah Karawang;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;
 - Bahwa anak yang pertama bernama Michelle Alea Angel;
 - Bahwa anak yang kedua bernama Michael Christian Millard;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat jauhnya kira- kira 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara detailnya hanya curhatan adik saksi aja;
- Bahwa curhat Penggugat pada saat saksi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Pengakuan Penggugat mengenai tentang perselingkuhan suaminya dengan temannya kira-kira Awal bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa akibat dari pengakuan atas perselingkuhan itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi karena sudah tidak ada komunikasi lagi, yang diketahui saksi karena setiap minggu saya menginap untuk merawat bapak saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah makan bersama di rumah;
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengatakan kasian anak-anak tapi kan semua keputusan mengenai rumah tangganya ada Penggugat, saksi tidak bisa apa-apa;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mempunyai sifat keras kepala sehingga tidak bisa kompromi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Maybank;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai distributor makanan;
- Bahwa Mengenai nahkah Penggugat tidak pernah meminta karena menurut Penggugat itu adalah kewajiban dari Tergugat;
- Bahwa mengenai bukti pembayaran Token listrik Penggugat tidak pernah meminta pembayaran token listrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat lebih tinggi dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada orang tua Penggugat karena telah selingkuh sebanyak 3 (tiga) kali dengan perempuan yang sama;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama Titin;
- Bahwa maksudnya Tergugat Telah melakukan hubungan selayaknya suami Istri sebanya 3 (tiga) kali dengan orang yang sama;
- Bahwa Tergugat pernah merayu Penggugat untuk rujuk/ bersatu Kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mediasi dilakukan oleh pendeta hanya lewat telp saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat Masih membelikan kebutuhan rumah dan keperluan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang;
- Bahwa setelah terjadi Perselingkuhan perilaku Tergugat kepada Orang tua Penggugat sedikit berubah;
- Bahwa Penggugat mempunyai watak keras kepala
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi beda kamar sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena anaknya tidak mau pisah dengan anaknya;
- Bahwa sejak awal pernikahan saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi jarang;
- Bahwa sejak perselingkuhan ketahuan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi akan tetapi seperlunya ;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat tidak pernah dilihat secara langsung oleh Penggugat hanya melihat dari percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dan wanita selingkuhannya;
- Bahwa menurut Penggugat membuka percakapan *WhatsApp* Tergugat karena dorongan hati;
- Bahwa Tergugat yang memberikan nomor wanita selingkuhannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah wanita Selingkuhan akan tetapi tidak ketemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan perselingkuhan antara Tergugat dan wanita Selingkuhan masih berlanjut atau tidak;

2. Saksi II ERIK LESMANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, saksi punya hubungan dewasa dengan Penggugat yaitu Adik tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pihak.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perselingkuhan Penggugat dan Tergugat dari Alm. Istri yang ditelepon oleh Tergugat;
- Bahwa yang diketahui oleh saksi yang dibicarakan Alm. Istri dengan Tergugat hanya meminta maaf sudah berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai cerita perselingkuhan Tergugat Saksi hanya mendengar cerita dari Alm. Istri saksi;
- Bahwa mengenai percakapan antara Tergugat dan wanita selingkuhannya melalui *WhatsApp*, saksi pernah melihatnya pada saat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa rumah wanita Selingkuhan selingkuhannya Tergugat di Cikarang;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah kerumah selingkuhan Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengannya dan rumah pada siang hari dalam keadaan tertutup dan lampunya nyala;
- Bahwa saksi tinggal dimana di Desa Lamarin Kab. Karawang;
- Bahwa setelah terjadi perselingkuhan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak satu kamar;
- Bahwa antara Tergugat dan Alm. Istri saksi tidak terlalu dekat;
- Bahwa menurut Alm. istri perselingkuhan Tergugat terjadi dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat mendapat alamat wanita selingkuhan Tergugat dari informasi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan wanita selingkuhannya berboncengan;
- Bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan membeli perlengkapan rumah tangga;
- Bahwa mengenai pembelian oleh Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat yang membiayai rumah tangga dan tergugat hanya membantu perlengkapan rumah;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama MICHELLE ALEA ANGEL, yang kedua bernama MICHAEL CHRISTIAN MILLARD;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 CAROLINE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Kakak tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa rumah saksi di perumahan resinda karawang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 2 Juni 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak, yang bernama MICHELLE ALEA ANGEL dan MICHAEL CHRISTIAN MILLARD
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai rumah sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah dari rumah yang dibeli Tergugat waktu belum menikah karena banjir;
- Bahwa Tergugat membeli rumah saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada adik dari ibu Penggugat meninggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dengan memberi uang akan tetapi dengan memberikan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah keluarganya ;
- Bahwa Tergugat ikut dalam group *WhatsApp* Keluarga;
- Bahwa per bulan September 2021 Penggugat keluar dari group *WhatsApp* keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mempunyai firasat mengenai tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menyarankan para pihak untuk ke pendeta untuk perdamaian akan tetapi ditolak sama kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat punya watak yang keras kepala;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Tergugat, kakak ipar penggugat, mertua Penggugat dan adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah adanya gugatan tidak ada perubahan sikap dari Tergugat karena Tergugat menganggap orang tua Penggugat sebagai orang tua sendiri;
- Bahwa Penggugat membiayai sekolah anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta per bulan;
- Bahwa Tergugat lemah lembut dan selalu pamit apabila pergi;
- Bahwa adik saksi tidak pernah kasar selalu mengalah, adik saksi mempunyai hati yang lembut walaupun laki-laki;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat tipikal Penggugat yang keras kalau ada kemauannya, sedangkan adik saksi tidak bisa keras, apabila keras akan menangis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 15 tahun;
- Bahwa saksi masih mempunyai orang tua;
- Bahwa mengenai wanita lain saksi baru tahu sekarang;
- Bahwa keinginan keluarga, Pengugat dan Tergugat jangan bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu mainan sex yang dibeli Tergugat;
- Bahwa saksi anak I (pertama);
- Bahwa saksi 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa dengan Tergugat bertemu sebulan sekali pada saat Tergugat menitip makan untuk orang tua di rumah;
- Bahwa Penggugat masih ikut arisan dengan keluarga saksi tapi setelah adanya gugatan ini tidak ikut apabila ada pertemuan atau arisan keluarga;
- Bahwa sudah hampir 2 (dua) tahun tepatnya Penggugat tidak ikut arisan;

2. Saksi 2 KENGNIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Ibu tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak, yang bernama MICHELLE ALEA ANGEL dan MICHAEL CHRISTIAN MILLARD
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui untuk apa saya datang ke persidangan ini ternyata ada gugatan perceraian Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menafkahi tetapi tidak berupa uang tunai tapi membayar listrik air dan belanja kebutuhan sehari-hari tetapi tidak secara uang tunai;
- Bahwa sebelum nikah Tergugat sudah mempunyai rumah akan tetapi setelah nikah pindah karena kebanjiran;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pernah belanja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita mempunyai wanita lain dan mempunyai masalah dengan pernikahannya;
- Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat pada waktu warisan 3 (tiga) bulan sekali, karena rumah saksi jauh dari rumah Tergugat yaitu di Bandung;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa pada saat pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat saksi awalnya kaget;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh karena Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama agama Krishten Protestan pada tanggal 2 Juni 2007 sebagaimana yang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215.AK.2007.000115, tanggal 2 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan 2

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan 2

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat", dengan demikian karena Tergugat dalam hal ini bertempat tinggal di di Perum Pepabri Blok.C/10 RT.011/005 Kel.Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur Karawang, Desa Puserjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat yang termasuk wilayah kabupaten Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215. AK. 2007. 000115, tanggal 2 Juni 2007 diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut tidak dibantah dan telah pula diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat serta didukung pula oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dari kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Juni 2007

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitem angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusny suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan secara limitatif yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud, dimana hal ini tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak membuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- c. tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah menurut dan berdasarkan kaidah hukum negara Indonesia di hadapan pemuka agama Krisnten Protestan pada tanggal 2 Juni 2007 sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2007.000115, tanggal 2 Juni 2007; yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Karawang(vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya berlangsung sangat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya (sebagaimana pada umumnya pasangan suami istri yang hidup rukun dan harmonis).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2,3,4 serta saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan 2 dan saksi Tergugat saksi 1 dan 2, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:

- a. Anak Pertama: Anak 1 perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 2 Desember 2009, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2009.059688, tanggal 11 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak Kedua: Anak 2 laki-laki, lahir di Karawang, pada tanggal 12 Desember 2014, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LU-24012015-0043, tanggal 28 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan 2 serta pengakuan dari tergugat dalam jawab jinawab, bahwa Penggugat menemukan fakta-fakta setelah adanya *chattingan WhatsApp* antara penggugat dan selingkuhan, ditemukan alat kontrasepsi di tas Tergugat, serta pengakuan Tergugat yang mengakui telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan yang bernama Selingkuhan telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur atau dengan perkataan lain terhitung mulai Agustus 2020

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan selingkuh, dimana hal ini sebagaimana alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang akar permasalahan percekocokan dan perselisihan tersebut terjadi dikarenakan Penggugat telah memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan memiliki wanita lain yang bukan isterinya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi suatu alasan untuk Penggugat melakukan perceraian terhadap Tergugat dan hal tersebut dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu sangatlah tidak menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian tersebut terhadap Tergugat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ditolak, maka tuntutan Penggugat selain dan selebihnya yang merupakan suatu akibat yang timbul bila perkawinan dinyatakan putus karena perceraian tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yuriprudensi Mahkamah Agung Putusan RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp265.000,00(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Majelis Hakim yang semula Franciska Yudith Ichwandani, S.H., M.H, Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H, para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 18 April 2022, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H, Hakim Ketua, Octo Bermaniko Dwi

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono, S.H. dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H, para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H. Panitera Pengganti PN. Karawang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermaniko Dwi Laksono, S.H.,

Franciska Yudith Ichwandani, S.H., M.H

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp105.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp120.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp 0,00;
7. Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp265.000,00

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kwg